



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Efendi Bin Surdani
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belakang SMA 1 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD EFENDI Alias AHMAD BIN SURDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD EFENDI Alias AHMAD BIN SURDANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330, An. Meta Lidina Afvika;**
 - **1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330;**
 - **1 (satu) buah Kunci Sepeda motor merek Honda warna Hitam.**(Di kembalikan kepada saksi **RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO**)
4. Membebani terdakwa **AHMAD EFENDI Alias AHMAD BIN SURDANI** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **AHMAD EFENDI BIN SURDAN** bersama-sama dengan Saksi Jimi (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Adi dan sdr. Mir (masing-masing Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat Belakang PU RT.12 RW.09 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Sekira Pukul 10.00 Wib berangkat dari rumah Saksi Jimi yang beralamat di Desa Rambai Kaca Kec. Suka merindu Kabupaten Lahat menuju rumah keluarga Saksi Jimi di Kota Pagaralam. Lalu sekira Pukul 18.00 Wib Saksi Jimi mendapat telepon dari terdakwa mengajak untuk menonton acara orgen tunggal dan meminta di jemput di Alun-alun Utara Kota Pagaralam. lalu sekira Pukul 21.00 Wib saksi Jimi menemui terdakwa, setelah bertemu terdakwa selanjutnya saksi Jimi ke pasar untuk membeli minuman ber-alkohol. Sesampainya di Pasar bertemu dengan sdr. Adi (Daftar Pencarian Orang) kemudian berangkat menuju Belakang PU Kota Pagar Alam setibanya di Belakang PU Kota Pagar Alam bertemu dengan sdr. Mir (Daftar Pencarian Orang) dan bersama-sama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton acara orgen tunggal, lalu sekira pukul 23:00 wib pada saat sedang menonton acara orgen tunggal sdr. Adi menghampiri Saksi Jimi, terdakwa, dan sdr. Mir dan mengajak untuk mengambil sepeda motor dan disepakati bersama. sdr. Adi, Terdakwa, saksi Jimi dan sdr. Mir berjalan ke depan gang, selanjutnya sdr. Adi mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 yang terparkir di bawah tangga rumah warga yang kesemuannya milik Saksi RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO, sdr. Mir mengawasi situasi di sekitar tempat sepeda motor tersebut terparkir dan sdr. Adi langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah mata obeng yang telah di runcingi dan 1(satu) buah kunci berbentuk T, setelah kunci kontak terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jimi mendorong dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara saksi Jimi memegang setang sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa membantu mendorong menuju kejalan raya. Setelah motor tersebut sudah berada di jalan raya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstater dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Purwosari/Belakang SMAN 1 Pagar Alam RT.004 RW.001 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagar Alam. Setelah itu saksi Jimi menjemput terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Jimi dengan maksud kembali lagi ke acara orgen tunggal tersebut. Sesampai tempat acara orgen tunggal tersebut saksi Jimi memberikan kunci kontak sepeda motor Terdakwa kepada sdr. Adi. Tak lama kemudian orang gaduh mengatakan telah hilang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 milik Saksi RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO selanjutnya ada warga yang mencurigai saksi Jimi, kemudian saksi Jimi diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian dan pada tanggal 15 Februari 2019 terdakwa berhasil di amankan Anggota Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Jimi, sdr. Adi dan sdr. Mir (masing-masing Daftar Pencarian Orang) tersebut, Saksi RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO mengalami kerugian atas kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 dengan senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIVALDO HERNANDES Als VALDO BIN HERDIANTO,
dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 yaitu milik Saksi RIVALDO HERNANDES Als VALDO BIN HERDIANTO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat Belakang PU RT.12 RW.09 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam terjadinya pencurian;
- Bahwa saksi memarkirkan kendaraannya di di bawah tangga rumah dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak saksi simpan;
- Bahwa saksi meninggalkan kendaraannya untuk menonton orgen tunggal yang jaraknya tidak jauh sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mengecek keberadaan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 milik saksi dan saksi mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 tidak ada lagi ditempat semulanya pada saat diparkirkan.
- Bahwa saksi memberitahu kepada orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahw saksi VHOBİ mengatakan bahwa saksi Vhobi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 tersebut dibawa seorang laki-laki yang tidak dikenalnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar melihat orang tersebut masih berada di acara organ tunggal tersebut dan didapati laki-laki tersebut yaitu Terdakwa JIMI YUDIANSYAH selanjutnya diamankan sedangkan teman terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipesidangan adalah benar milik saksi dan STNKnya sudah di sita;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi VHOB I ANDRADIO BIN ASNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 yaitu milik Saksi RIVALDO HERNANDES Als VALDO BIN HERDIANTO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat Belakang PU RT.12 RW.09 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam terjadinya pencurian;
- Bahwa saksi Rivaldo memarkirkan kendaraannya di di bawah tangga rumah dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak saksi Rivaldo simpan dikarenakan saksi memarkir kendaraan saya berdekatan dan berbaregan;
- Bahwa saksi Rivaldo meninggalkan kendaraannya untuk menonton organ tunggal yang jaraknya tidak jauh sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara orang sedang merusak stang sepeda motor, selanjutnya saksi melihat Terdakwa JIMI dan Terdakwa Ahmad lewat didepan saksi dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, saksi curiga dengan gerak gerik lalu saksi mengikuti secara diam-diam, selanjutnya saksi mendengar perkataan Terdakwa Jimi yang sedang berbicara dengan Terdakwa Ahmad dengan berkata “LAJUHLAH” kemudian Terdakwa Ahmad Pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali duduk tempat semula, tidak lama kemudian Terdakwa JIMI kembali masuk dan menonton Orgen Tunggal kembali;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rivaldo mengecek keberadaan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 milik saksi dan saksi mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 tidak ada lagi ditempat semulanya pada saat diparkirkan.
- Bahwa saksi Rivaldo memberitahu kepada orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi VHOB1 mengatakan bahwa saksi Vhobi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 tersebut dibawa seorang laki-laki yang tidak dikenalnya;
- Bahwa melihat orang tersebut masih berada di acara orgen tunggal tersebut dan didapati laki-laki tersebut yaitu Terdakwa JIMI YUDIANSYAH selanjutnya diamankan sedangkan teman terdakwa telah melarikan diri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JIMI YUDIANSYAH BIN SUNARI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Sekira Pukul 10.00 Wib berangkat dari rumah Saksi Jimi yang beralamat di Desa Rambai Kaca Kec. Suka merindu Kabupaten Lahat menuju rumah keluarga Saksi Jimi di Kota Pagaram. Lalu sekira Pukul 18.00 Wib Saksi Jimi mendapat telepon dari terdakwa mengajak untuk menonton acara orgen tunggal dan meminta di jemput di Alun-alun Utara Kota Pagaram. lalu sekira Pukul 21.00 Wib saksi Jimi menemui terdakwa, setelah bertemu terdakwa selanjutnya saksi Jimi ke pasar untuk membeli minuman ber-

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkohol. Sesampainya di Pasar bertemu dengan sdr. Adi (Daftar Pencarian Orang) kemudian berangkat menuju Belakang PU Kota Pagar Alam setibanya di Belakang PU Kota Pagar Alam bertemu dengan sdr. Mir (Daftar Pencarian Orang) dan bersama-sama menonton acara orgen tunggal, lalu sekira pukul 23:00 wib pada saat sedang menonton acara orgen tunggal sdr. Adi menghampiri Saksi Jimi, terdakwa, dan sdr. Mir dan mengajak untuk mengambil sepeda motor dan disepakati bersama. sdr. Adi, Terdakwa, saksi Jimi dan sdr. Mir berjalan ke depan gang, selanjutnya sdr. Adi mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 yang terparkir di bawah tangga rumah warga yang kesemuannya milik Saksi RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO, sdr. Mir mengawasi situasi di sekitar tempat sepeda motor tersebut terparkir dan sdr. Adi langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah mata obeng yang telah di runcingi dan 1(satu) buah kunci berbentuk T, setelah kunci kontak terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jimi mendorong dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara saksi Jimi memegang setang sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa membantu mendorong menuju kejalan raya. Setelah motor tersebut sudah berada di jalan raya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstater dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Purwosari/Belakang SMAN 1 Pagar Alam RT.004 RW.001 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagaram Utara Kota Pagar Alam. Setelah itu saksi Jimi menjemput terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Jimi dengan maksud kembali lagi ke acara orgen tunggal tersebut. Sesampai tempat acara orgen tunggal tersebut saksi Jimi memberikan kunci kontak sepeda motor Terdakwa kepada sdr. Adi. Tak lama kemudian orang gaduh mengatakan telah hilang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 milik Saksi RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO selanjutnya ada warga yang mencurigai saksi Jimi, kemudian saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimi diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian dan pada tanggal 15 Februari 2019 terdakwa berhasil di amankan Anggota Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa saksi mengakui perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. Adi dan sdr. Mir (masing-masing Daftar Pencarian Orang) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO yang diambilnya di Belakang PU RT.12 RW.09 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Sekira Pukul 10.00 Wib berangkat dari rumah Saksi Jimi yang beralamat di Desa Rambai Kaca Kec. Suka merindu Kabupaten Lahat menuju rumah keluarga Saksi Jimi di Kota Pagaralam. Lalu sekira Pukul 18.00 Wib Saksi Jimi mendapat telepon dari terdakwa mengajak untuk menonton acara orgen tunggal dan meminta di jemput di Alun-alun Utara Kota Pagaralam. lalu sekira Pukul 21.00 Wib saksi Jimi menemui terdakwa, setelah bertemu terdakwa selanjutnya saksi Jimi ke pasar untuk membeli minuman beralkohol. Sesampainya di Pasar bertemu dengan sdr. Adi (Daftar Pencarian Orang) kemudian berangkat menuju Belakang PU Kota Pagar Alam setibanya di Belakang PU Kota Pagar Alam bertemu dengan sdr. Mir (Daftar Pencarian Orang) dan bersama-sama menonton acara orgen tunggal, lalu sekira pukul 23:00 wib pada saat sedang menonton acara orgen tunggal sdr. Adi menghampiri Saksi Jimi, terdakwa, dan sdr. Mir dan mengajak untuk mengambil sepeda motor dan disepakati bersama. sdr. Adi, Terdakwa, saksi Jimi dan sdr. Mir berjalan ke depan gang, selanjutnya sdr. Adi mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 yang terparkir di bawah tangga rumah warga yang kesemuannya milik Saksi RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO, sdr. Mir mengawasi situasi di sekitar tempat sepeda motor tersebut terparkir dan sdr. Adi langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah mata obeng yang telah di runcingi dan 1(satu) buah kunci berbentuk T, setelah kunci kontak terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jimi mendorong dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara saksi Jimi memegang setang sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa membantu mendorong menuju kejalan raya. Setelah motor tersebut sudah berada di jalan raya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstater dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Purwosari/Belakang SMAN 1 Pagar Alam RT.004 RW.001 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagar Alam. Setelah itu saksi Jimi menjemput terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Jimi dengan maksud kembali lagi ke acara orgen tunggal tersebut. Sesampai tempat acara orgen tunggal tersebut saksi Jimi memberikan kunci kontak sepeda motor Terdakwa kepada sdr. Adi. Tak lama kemudian orang gaduh mengatakan telah hilang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 milik Saksi RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO selanjutnya ada warga yang mencurigai saksi Jimi, kemudian saksi Jimi diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian dan pada tanggal 15 Februari 2019 terdakwa berhasil di amankan Anggota Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Jimi (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Adi dan sdr. Mir (masing-masing Daftar Pencarian Orang) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi RIVALDO HERNANDES ALS VALDO

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HERDIANTO yang diambilnya di Belakang PU RT.12 RW.09
Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330, An. Meta Lidina Afvika;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor merek Honda warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Sekira Pukul 10.00 Wib berangkat dari rumah Saksi Jimi yang beralamat di Desa Rambai Kaca Kec. Suka merindu Kabupaten Lahat menuju rumah keluarga Saksi Jimi di Kota Pagaralam. Lalu sekira Pukul 18.00 Wib Saksi Jimi mendapat telepon dari terdakwa mengajak untuk menonton acara orgen tunggal dan meminta di jemput di Alun-alun Utara Kota Pagaralam. lalu sekira Pukul 21.00 Wib saksi Jimi menemui terdakwa, setelah bertemu terdakwa;
2. Bahwa benar selanjutnya saksi Jimi ke pasar untuk membeli minuman ber-alkohol. Sesampainya di Pasar bertemu dengan sdr. Adi (Daftar Pencarian Orang) kemudian berangkat menuju Belakang PU Kota Pagar Alam setibanya di Belakang PU Kota Pagar Alam bertemu dengan sdr. Mir (Daftar Pencarian Orang) dan bersama-sama menonton acara orgen tunggal, lalu sekira pukul 23:00 wib pada saat sedang menonton acara orgen tunggal sdr. Adi menghampiri Saksi Jimi, terdakwa, dan sdr. Mir dan mengajak untuk mengambil sepeda motor dan disepakati bersama. sdr. Adi, Terdakwa, saksi Jimi dan sdr. Mir berjalan ke depan gang;
3. Bahwa benar selanjutnya sdr. Adi mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 yang terparkir di bawah tangga rumah warga yang kesemuannya milik Saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga



RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO, sdr. Mir mengawasi situasi di sekitar tempat sepeda motor tersebut terparkir dan sdr. Adi langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah mata obeng yang telah di runcingi dan 1(satu) buah kunci berbentuk T, setelah kunci kontak terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jimi mendorong dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara saksi Jimi memegang setang sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa membantu mendorong menuju kejalan raya. Setelah motor tersebut sudah berada di jalan raya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstater dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Purwosari/Belakang SMAN 1 Pagar Alam RT.004 RW.001 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagar Alam;

4. Bahwa benar Setelah itu saksi Jimi menjemput terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Jimi dengan maksud kembali lagi ke acara orgen tunggal tersebut. Sesampai tempat acara orgen tunggal tersebut saksi Jimi memberikan kunci kontak sepeda motor Terdakwa kepada sdr. Adi. Tak lama kemudian orang gaduh mengatakan telah hilang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 milik Saksi RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO selanjutnya ada warga yang mencurigai saksi Jimi, kemudian saksi Jimi diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian dan pada tanggal 15 Februari 2019 terdakwa berhasil di amankan Anggota Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.

5. Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Jimi (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Adi dan sdr. Mir (masing-masing Daftar Pencarian Orang) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO yang diambilnya di Belakang PU RT.12 RW.09 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
4. *Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ahmad Efendi Bin Surdani sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Efendi Bin Surdani di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas, yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat Belakang PU RT.12 RW.09 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam terjadinya hilang 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330 yaitu milik Saksi



RIVALDO HERNANDES Als VALDO BIN HERDIANTO yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Jimi, Sdr Adi (Dpo) dan Sdr Mir (Dpo);

Menimbang bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah mata obeng yang telah di runcingi dan 1(satu) buah kunci berbentuk T, setelah kunci kontak terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jimi mendorong dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara saksi Jimi memegang setang sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa membantu mendorong menuju kejalan raya. Setelah motor tersebut sudah berada di jalan raya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstater dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah mata obeng yang telah di runcingi dan 1(satu) buah kunci berbentuk T, setelah kunci kontak terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jimi mendorong dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara saksi Jimi memegang setang sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa membantu mendorong menuju kejalan raya. Setelah motor tersebut sudah berada di jalan raya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstater dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan tanpa seizin dari saksi Rivaldo selaku pemilik barang tersebut yang mana tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan dimiliki sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa perkataan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar terdakwa bersama – sama saksi Jimi, sdr Mir (Dpo) dan sdr Adi (Dpo) yang telah mengambil motor milik saksi Rivaldo yang terparkir di Belakang PU RT.12 RW.09 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah mata obeng yang telah di runcingi dan 1(satu) buah kunci berbentuk T, setelah kunci kontak terbuka kemudian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Jimi mendorong dan mengeluarkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Rivaldo Hernandes.

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Efendi Bin Surdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330, An. Meta Lidina Afvika;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih Nopol : BG 2257 UN, Noka : MH1JF21159K237648 dan Nosin : JF21E – 1236330;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor merek Honda warna Hitam.

(Dikembalikan kepada saksi RIVALDO HERNANDES ALS VALDO BIN HERDIANTO)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2019** oleh **Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Hartato, S.H., M.H dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Brendy Sutra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Sustriani, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH,MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

BRENDY SUTRA, SH.